

Pengelolaan Zakat di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur

Nabila Nur Aulia^{1*}, Jaharuddin², Sudirman³, Hartutik⁴

^{1,2,4} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

³ Universitas Batanghari, Jambi

*Email korespondensi: nblanr90@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the management of zakat in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), including the process of collecting, distributing, and reporting zakat funds, and evaluating its suitability with the main objectives of Maqashid Sharia according to Ibn Ashur's perspective. The method used is qualitative research with a case study approach at BAZNAS of South Tangerang City. Data were collected through interview techniques, observation, and documentation analysis related to zakat management. Data analysis was conducted by comparing the practice of zakat management in BAZNAS with the principles of Maqashid Sharia proposed by Ibn Ashur. The results showed that BAZNAS has implemented Maqashid Syariah principles in zakat management, although there are still some challenges and opportunities for improvement. Based on these findings, this study provides recommendations for the optimization of zakat management in BAZNAS to be more in line with Maqashid Sharia principles. The implementation of these recommendations is expected to improve the welfare of the people and support the development of a sustainable Islamic economy. This research also aims to provide insights for practitioners and academics in the field of Islamic economics, especially in the context of zakat management.

Keywords: Zakat Management, BAZNAS, Maqashid Syariah, Ibn Ashur, Islamic Economy

Saran sitasi: Aulia, N. N., Jaharuddin., Sudirman., & Hartutik. (2024). Pengelolaan Zakat di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2671-2679. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14276>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14276>

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi masalah signifikan di Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Penyebaran ekonomi yang tidak merata berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, salah satunya melalui pengelolaan zakat yang potensinya sangat besar mengingat 86,7% atau sekitar 231 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dirilis oleh Puskas Baznas (2022), pada tahun 2022 Indonesia memiliki potensi zakat sebesar Rp 4,372 triliun. Angka ini seharusnya mampu mengurangi angka kemiskinan jika pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara optimal.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas pengelolaan zakat dalam mengentaskan

kemiskinan. Abdul Wasik (2023) dalam penelitiannya "Analysis of Productive Zakat in Maqashid Ash-Shariah Ibnu Ashur's Perspective" menunjukkan bahwa zakat produktif yang menggabungkan Maqashid Syariah dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian oleh Irsyad Syahbana et al. (2023) mengungkapkan bahwa distribusi zakat produktif di BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah meningkatkan kondisi ekonomi mustahik, sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Salam & Jaharuddin (2022) pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Cabang Banten, menemukan bahwa pengelolaan dana zakat produktif belum sepenuhnya optimal. Jaharuddin (2022) menunjukkan bahwa model pembangunan berbasis Maqashid Syariah dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Afifudin Kadir et al. (2020)

meneliti penggunaan dana zakat untuk penanganan COVID-19 dan menemukan bahwa pendistribusian zakat selama pandemi sesuai dengan syariah dan membawa manfaat besar bagi penerima manfaat.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat jika dikelola dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan berdasarkan perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami pengelolaan dana zakat yang efektif dan sesuai dengan tujuan syariah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Ibnu Ashur membedakan Maqashid Syariah menjadi dua, yakni al-maqasid al-'ammah (tujuan umum) dan al-maqasid al-khassah (tujuan khusus). Tujuan umum mencakup kebijaksanaan, kerahasiaan, dan hukum Islam yang bersifat universal, sementara tujuan khusus berfokus pada hikmah tertentu dalam aktivitas dan interaksi manusia. Ibnu Ashur juga menekankan pentingnya masalah, atau kemaslahatan umum, dalam hukum Islam. Masalah dilihat dari berbagai aspek, termasuk pengaruhnya terhadap tegaknya umat, hubungan individu dan masyarakat, serta pencegahan kerusakan.

Penelitian ini menggunakan paradigma Maqashid Syariah yang belum banyak digunakan dalam konteks modern. Pemikiran Ibnu Ashur yang kontemporer memberikan perspektif baru dalam pengelolaan zakat yang relevan dengan realitas kekinian. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara baru untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan agar lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan berdasarkan prinsip Maqashid Syariah menurut Ibnu Ashur. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 8 informan yang terdiri dari pengurus BAZNAS, pengelola dana zakat, dan penerima manfaat zakat, menggunakan teknik purposive sampling. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi BAZNAS, laporan tahunan, dan publikasi

terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi, dengan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan dan kesesuaiannya dengan Maqashid Syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan berlokasi di Islamic Center Tangsel, Jl. Hanjuang Sektor 1.1 BSD City, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. BAZNAS Kota Tangerang Selatan adalah lembaga pemerintah tingkat kota yang didirikan untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini didirikan pada tahun 2009, bersamaan dengan pembentukan Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

Pembentukan BAZNAS Kota Tangerang Selatan merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Walikota Tangerang Selatan, H. Muhammad Sholeh, MT. Pada awalnya, lembaga ini dikenal sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) sebelum berubah menjadi BAZNAS Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS Kota Tangerang Selatan merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 451.12/Kep.281-Huk/2016. Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS di tingkat kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di tingkat kota. Sesuai dengan UU tersebut, BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kementerian Agama.

3.2. Implementasi Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur dalam Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan

3.2.1. Masalah bagi Tegaknya Umat

Dalam pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kota Tangerang Selatan mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan darurat (dharuriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyat). Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk memastikan kemaslahatan umat.

Informan I.1.TJN menjelaskan bahwa zakat digunakan untuk kebutuhan kemanusiaan dasar seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan biaya hidup, dan bantuan untuk dhuafa. Beliau menyatakan, *"Di kemanusiaan untuk kebutuhan hidup ada rehab rumah tidak layak huni, rehab rumah tidak layak huni, kemudian ada bantuan biaya hidup, ada bantuan untuk dhuafa."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa BAZNAS berusaha untuk memenuhi kebutuhan primer dari mustahik, yang merupakan aspek penting dalam maqashid syariah untuk menjaga kehidupan dan martabat manusia.

Informan I.7.AK menyatakan bahwa BAZNAS membantu mereka yang tidak memiliki rumah dengan memberikan bantuan bedah rumah setelah melalui proses pengajuan dan survei kelayakan. Beliau menjelaskan, *"Alhamdulillah bagi mereka-mereka yang enggak punya rumah bisa dibantu oleh BAZNAS dengan cara pengajuan yang kemudian akan disurvei kelayakan untuk menerima bantuan bedah rumah. Adanya juga bantuan septiktank bagi mereka yang membutuhkan. Adanya bantuan sembako bagi kaum dhuafa dan lansia-lansia."* Pernyataan ini menegaskan bahwa BAZNAS berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier dari masyarakat yang kurang mampu, yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah untuk memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Secara keseluruhan, alokasi zakat oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan menunjukkan upaya nyata dalam memenuhi prinsip-prinsip maqashid syariah perspektif Ibnu Ashur, yaitu dengan mengarahkan bantuan kepada kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendukung tegaknya umat dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Alokasi Dana Zakat untuk Kebutuhan Dharuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat

Tahun	Bedah Rumah	Bantuan Biaya Hidup	Bantuan Sembada
2018	713.152.000	22.250.000	273.099.000
2019	746.400.000	26.250.000	464.650.000
2020	574.061.000	21.150.000	-
2021	1.019.180.300	58.700.000	-
2022	960.794.000	26.450.000	235.385.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2022 diolah oleh peneliti, 2023

Dari analisis Tabel 1 mengenai alokasi dana zakat untuk kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan selama periode 2018-2022, terlihat adanya fluktuasi dalam alokasi dana setiap tahunnya. Pada program bedah rumah, terjadi peningkatan signifikan dari Rp713.152.000 pada tahun 2018 menjadi Rp1.019.180.300 pada tahun 2021, sebelum sedikit menurun menjadi Rp960.794.000 pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan komitmen BAZNAS untuk menangani masalah hunian layak bagi masyarakat kurang mampu sebagai kebutuhan dharuriyat. Sementara itu, alokasi untuk bantuan biaya hidup juga menunjukkan tren peningkatan, dengan kenaikan dari Rp22.250.000 pada tahun 2018 menjadi Rp58.700.000 pada tahun 2021, menunjukkan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik. Meskipun alokasi untuk bantuan sembako mengalami ketidakhadiran pada tahun 2020 dan 2021, kembalinya alokasi pada tahun 2022 sebesar Rp235.385.000 mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat masyarakat. Secara keseluruhan, tren peningkatan alokasi dana untuk kebutuhan mendesak dan sekunder mengindikasikan bahwa BAZNAS Kota Tangerang Selatan secara aktif dan efektif mengelola dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga kehidupan, harta, dan kualitas hidup manusia.

Data ini mengindikasikan bahwa BAZNAS secara aktif mengidentifikasi dan merespons kebutuhan darurat dan sekunder masyarakat miskin, yang sejalan dengan maqashid syariah untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan umat. Peningkatan dana untuk program bedah rumah dan bantuan biaya hidup

menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya berfokus pada penyaluran zakat secara rutin, tetapi juga pada program-program strategis yang bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik. Meskipun ada ketidakhadiran alokasi untuk bantuan sembako pada tahun 2020 dan 2021, pengembaliannya pada tahun 2022 menandakan adaptasi dan penyesuaian kebijakan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih luas. Secara keseluruhan, integrasi data dari informan dan tabel mencerminkan pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai dengan maqashid syariah, menunjukkan komitmen BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

3.2.2. Maslahat dari segi hubungan dengan individu

Dalam pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kota Tangerang Selatan mengalokasikan dana dalam segi hubungan dengan individu yang terbagi menjadi 4 pokok, yakni Pendidikan, ekonomi, dakwah dan kemanusiaan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk memastikan kemaslahatan umat.

a. Pendidikan

Informan I.1.TJN menjelaskan dana zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan dialokasikan untuk hubungan dengan individu salah satunya digunakan untuk Pendidikan yang dibagi menjadi beasiswa Pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah dan lainnya. Beliau menjelaskan *“Pendidikan berarti ada beasiswa, beasiswa reguler, beasiswa temporer, terus bantuan utang, biaya pendidikan, tunggakan-tunggakan, sekolah, perlengkapan sekolah, dan yang lain-lain.”*

Informan I.4.BA menjelaskan program beasiswa yang diberikan tidak hanya untuk anak sekolah tetapi juga untuk mahasiswa berprestasi. Beliau menjelaskan *“Lebih diutamakan ke bidang Pendidikan. Misalnya untuk membantu yang pendidikannya terkendala pembayaran Pendidikan. Kemudian tetap memberikan beasiswa-beasiswa pada anak yang tidak mampu Atau pun yang masih menempuh sarjana S1, S2, S3 yang memang diperlukan.”*

Pernyataan tersebut BAZNAS berkomitmen dalam menyalurkan dana zakat di dalam Pendidikan, hal tersebut selaras dengan tujuan

maqashid syariah perspektif Ibnu Ashur untuk meningkatkan kualitas hidup umat agar menjadi lebih baik.

Tabel 2. Alokasi Zakat untuk pendidikan

Tahun	Jumlah
2018	296.100.000
2019	347.742.500
2020	436.029.000
2021	701.860.000
2022	785.488.350

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2022 diolah oleh peneliti, 2023

Dari analisis Tabel 2 mengenai alokasi dana zakat untuk pendidikan, di BAZNAS Kota Tangerang Selatan selama periode 2018-2022, terlihat adanya peningkatan dalam alokasi dana setiap tahunnya. Pada program pendidikan, terjadi peningkatan signifikan dari Rp296.100.000 pada tahun 2018 menjadi Rp785.488.350 pada tahun 2022, adanya peningkatan disetiap tahun dapat menggambarkan komitmen BAZNAS dalam alokasi dana zakat untuk pendidikan, hal tersebut dapat diartikan semakin meningkatnya masyarakat yang dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi menggunakan beasiswa yang diberikan oleh BAZNAS.

Secara keseluruhan, BAZNAS Kota Tangerang Selatan (Badan Amil Zakat Nasional) berperan aktif dalam meningkatkan akses pendidikan melalui program penyaluran zakat yang ditujukan khusus untuk sektor pendidikan. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik. Salah satu kegiatan utama Baznas adalah penyaluran zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan kepada siswa-siswi berprestasi namun kurang mampu. Beasiswa ini mencakup biaya sekolah, seragam, dan buku pelajaran. Sebagian zakat digunakan untuk pengadaan dan perbaikan fasilitas pendidikan, termasuk gedung sekolah, ruang kelas, dan sarana penunjang lainnya. Sebagian dana zakat juga digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi siswa. Secara keseluruhan, integrasi data dari informan dan tabel mencerminkan pengelolaan zakat yang efektif dan

sesuai dengan maqashid syariah, menunjukkan komitmen BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Kemanusiaan

Informan I.1.TJN menjelaskan dana zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan dialokasikan untuk hubungan dengan individu salah satunya digunakan untuk program kemanusiaan yang dibagi menjadi santunan untuk bantuan bencana alam, bantuan Covid-19, dan bantuan kemanusiaan palestina. Beliau menjelaskan “*Untuk yang tujuan umumnya itu kayak bencana alam atau yang ini kan lagi santer-santernya itu untuk Palestina*”

Tabel 3. Alokasi Zakat untuk kemanusiaan

Tahun	Jumlah
2018	364.836.500
2019	929.550.000
2020	3.851.656.250
2021	2.210.305.800
2022	2.967.165.125

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2022 diolah oleh peneliti, 2023

Dari analisis Tabel 3 mengenai alokasi dana zakat untuk kemanusiaan, di BAZNAS Kota Tangerang Selatan selama periode 2018-2022 terlihat adanya peningkatan dalam alokasi dana setiap tahunnya. Pada program kemanusiaan, terjadi peningkatan signifikan dari Rp364.836.500 pada tahun 2018 menjadi Rp2.967.165.125 pada tahun 2022. Hal tersebut terlihat bahwa BAZNAS sangat berkomitmen dalam program kemanusiaan.

Secara keseluruhan, BAZNAS Kota Tangerang Selatan (Badan Amil Zakat Nasional) berperan aktif dalam bidang kemanusiaan melalui program program Bantuan Bencana alam, Bantuan Covid-19, Bantuan kemanusiaan di Palestina dan lain sebagainya. Hal tersebut didukung dengan adanya data alokasi yang terus terjadi peningkatan dengan jumlah yang besar menunjukkan komitmen BAZNAS dalam program ini. Secara keseluruhan, integrasi data dari informan dan tabel mencerminkan pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai dengan maqashid syariah, menunjukkan komitmen BAZNAS Kota Tangerang Selatan yaitu perlindungan keluarga dan peningkatan

kepedulian terhadap Masyarakat serta menjaga dan melindungi martabat dan hak asasi manusia

3.2.3. Masalah dari segi mencegah kerusakan

Dalam pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kota Tangerang Selatan mengalokasikan dana dalam segi mencegah kerusakan melalui beberapa program yaitu bantuan bencana alam dan bantuan pelunasan utang. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk memastikan kemaslahatan umat.

Tabel 4. Alokasi Zakat untuk kebutuhan mencegah kerusakan

Tahun	Bencana Alam	Gharimin	Bantuan Tunggakan Pendidikan	Bantuan Utang Pengobatan
2018	64.836.500	5.100.000	117.000.000	-
2019	29.550.000	7.100.000	165.942.500	-
2020	51.656.250	14.050.000	253.275.000	3.318.000
2021	10.305.800	15.100.000	259.010.000	8.116.150
2022	67.165.125	9.400.000	269.900.000	32.533.850

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2022 diolah oleh peneliti, 2023

Dari analisis Tabel 2 mengenai alokasi dana zakat untuk mencegah kerusakan, di BAZNAS Kota Tangerang Selatan selama periode 2018-2022, terlihat adanya fluktuasi dalam alokasi dana setiap tahunnya. Pada program bencana alam, terjadi peningkatan signifikan dari Rp364.836.500 pada tahun 2018 menjadi Rp2.967.165.125 pada tahun 2022. Pada program gharimin, terjadi peningkatan signifikan dari Rp5.100.000 pada tahun 2018 menjadi Rp15.100.000 pada tahun 2021, sebelum sedikit menurun menjadi Rp9.400.000 pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan komitmen BAZNAS untuk menangani masalah utang yang dimiliki oleh masyarakat atau mustahik. Sementara itu, alokasi untuk bantuan tunggakan pendidikan juga menunjukkan tren peningkatan, dengan kenaikan dari Rp117.000.000 pada tahun 2018 menjadi Rp269.900.000 pada tahun 2022, menunjukkan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kualitas pendidikan mustahik dengan membantu membayarkan tunggakan pendidikan yang ditujukan mencegah terjadinya peningkatan putus sekolah. Adanya pembuatan kebijakan baru terkait alokasi untuk bantuan utang pengobatan pada tahun 2020 sebesar Rp3.318.000 dan terus meningkat menjadi 32.533.850 di tahun 2022 mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pengobatan masyarakat di masa Covid-19.

Secara keseluruhan, tren peningkatan alokasi dana untuk kebutuhan mendesak dan sekunder mengindikasikan bahwa BAZNAS Kota Tangerang Selatan secara aktif dan efektif mengelola dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk perlindungan keluarga, peningkatan kepedulian terhadap institusi keluarga, menjaga dan melindungi martabat dan hak asasi manusia.

Data ini mengindikasikan bahwa BAZNAS secara aktif mengidentifikasi dan merespons kebutuhan darurat dan sekunder masyarakat miskin, yang sejalan dengan maqashid syariah untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan umat. Peningkatan dana untuk program bantuan bencana alam, bantuan tunggakan pendidikan dan utang biaya pengobatan menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya berfokus pada penyaluran zakat secara rutin, tetapi juga pada program-program strategis yang bertujuan jangka panjang untuk menjaga hidup mustahik. Program pembayaran utang di Baznas Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan penerima manfaat, mengurangi stres finansial, dan memberikan peluang baru untuk membangun kehidupan yang lebih stabil. Dengan program pembayaran hutang ini, Baznas berusaha memberikan bantuan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberikan dorongan bagi penerima manfaat untuk mencapai kestabilan finansial dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, integrasi data dari informan dan tabel mencerminkan pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai dengan maqashid syariah, menunjukkan komitmen BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam perlindungan keluarga, peningkatan kepedulian terhadap institusi keluarga, menjaga dan melindungi martabat dan hak asasi manusia. Maslahat dari segi hubungan mencegah kerusakan.

3.2.4. Maslahat Al-Khasas

Dalam pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kota Tangerang Selatan mengalokasikan dana dalam segi mencegah kerusakan melalui beberapa program yaitu program ekonomi, kesehatan dan dakwah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk memastikan kemaslahatan umat.

a. Ekonomi

Informan I.1.TJN menjelaskan dana zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan dialokasikan untuk hubungan dengan individu

salah satunya digunakan untuk ekonomi yang dibagi menjadi bantuan modal usaha, bantuan alat usaha dan pelatihan usaha. Beliau menjelaskan *“Ekonomi berarti ya, modal usaha yaitu ada Zchicken, C More Chicken Z Mart, kemudian ada bantuan alat usaha dan ada juga bina usaha”*

Informan I.2.EI menjelaskan bantuan alat usaha yang diberikan oleh BAZNAS. Beliau menjelaskan *“Untuk modal usaha kita diberikan alat seperti gerobak, kompor, wajan sampai hal-hal kecil yang dibutuhkan untuk berjualan, bahannya kita diberikan seperti tepung, ayam, minyak dan lainnya. Program ini sangat membantu kami yang mengalami kekurangan modal untuk berjualan, dari modal awal bisa untuk jualan terus menerus”*

Informan I.4.BA menjelaskan program-program yang dimiliki BAZNAS untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Beliau menjelaskan *“Permodalan usaha, kita ada Zmart namanya untuk toko-toko sembako, ada juga untuk usaha jual ayam goreng gitu, namanya Z Chicken, ada juga jual kopi ala-ala kafe kecil-kecilan gitu namanya ZCoffee”*

Informan I.6.TA menjelaskan selain diberikan modal, mustahik juga diberikan pelatihan untuk menjalankan usahanya. Beliau mengatakan *“sebelum dikasih modal kita ada pelatihan yang bahas tentang itu mengelola keuangan, cara pemasaran, dan lainnya. Kita gak dikasih uang. Cuma peralatan kira-kira semuanya Rp9.000.000 Cuma berupa peralatan, bahan baku pertama seperti tepung 20 kilo ayam 20 kilo minyak dan lainnya”*

Salah satu kegiatan utama Baznas adalah penyaluran zakat dalam bentuk permodalan usaha yang diberikan dalam bentuk alat usaha, bmodal berupa bahan-bahan dan pelatihan kepada mustahik yang diantaranya ada ZMart, ZChicken, Cmore Chicken, dan ZCoffee. Selain diberikan modal usaha, mustahik diberikan pelatihan sebelum menjalankan usaha seperti cara mengelola keuangan, pemasaran dan lain sebagainya. Adapun program lain berupa bantuan alat usaha yang diberikan berupa gerobak, dan program program bina usaha. Pernyataan tersebut BAZNAS berkomitmen dalam menyalurkan dana zakat di dalam ekonomi, hal tersebut selaras dengan tujuan maqashid syariah perspektif Ibnu

Ashur untuk mengutamakan kesejahteraan sosial dan Pembangunan ekonomi.

Tabel 5. Alokasi Zakat untuk ekonomi

Tahun	Jumlah
2018	169.700.000
2019	187.100.000
2020	268.607.000
2021	439.175.000
2022	196.954.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2022 diolah oleh peneliti, 2023

Dari analisis Tabel 3 mengenai alokasi dana zakat untuk ekonomi, di BAZNAS Kota Tangerang Selatan selama periode 2018-2021, terlihat adanya peningkatan dalam alokasi dana setiap tahunnya. Pada program pendidikan, terjadi peningkatan signifikan dari Rp169.700.000 pada tahun 2018 menjadi Rp439.175.000 pada tahun 2021, dan mengalami penurunan menjadi Rp196.954.000 di tahun 2022, adanya peningkatan disetiap tahun dapat menggambarkan komitmen BAZNAS dalam alokasi dana zakat untuk ekonomi. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2022, jumlah alokasi dan yang besar di tahun-tahun sebelumnya memperlihatkan komitmen BAZNAS untuk program tersebut. Hal tersebut dapat diartikan semakin meningkatnya masyarakat yang memiliki usaha sendiri menggunakan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS.

Data ini menunjukkan program diberikan melalui modal usaha untuk meningkatkan perekonomian mustahik secara mandiri. Mustahik diberikan bahan, alat, serta pelatihan untuk menjalankan usahanya sehingga diharapkan mustahik memiliki penghasilan yang pasti untuk kebutuhannya melalui berjualan dan diharapkan perekonomian mustahik menjadi meningkat dan dapat menjadi muzaki dikemudian hari. Secara keseluruhan, integrasi data dari informan dan tabel mencerminkan pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai dengan maqashid syariah, menunjukkan komitmen BAZNAS Kota Tangerang Selatan yaitu mengutamakan kesejahteraan sosial, memperhatikan pembangunan dan pembangunan ekonomi, memajukan kesejahteraan manusia, dan

mempersempit kesenjangan antara kaya dan miskin.

b. Kesehatan

Informan I.5.AG menjelaskan dana yang diberikan oleh BAZNAS digunakan untuk membantu masyarakat yang sakit di lingkungan masjid. Beliau menjelaskan "*Kami juga memberikan bantuan buat masyarakat di lingkungan masjid yang sakit*"

Informan I.7.AK menjelaskan BAZNAS memberikan bantuan untuk mendukung kesehatan masyarakat melalui beberapa program. Beliau menjelaskan "*alhamdulillah ya saya sangat bersyukur dengan adanya zakat ini, selama saya menjabat sebagai ketua RW 09, banyak masyarakat saya yang merasakan dampak baiknya. Ada yang mendapat bantuan septiktank bagi mereka yang membutuhkan. Adanya bantuan sembako bagi kaum dhuafa dan lansia-lansia.*"

Pernyataan ini menegaskan bahwa BAZNAS berkomitmen untuk mendukung kesehatan masyarakat, yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup.

Secara keseluruhan, alokasi zakat oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan menunjukkan upaya nyata dalam memenuhi prinsip-prinsip maqashid syariah perspektif Ibnu Ashur, yaitu dengan mengarahkan bantuan kepada kebutuhan-kebutuhan kesehatan yang mendukung peningkatan kualitas umat dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6. Alokasi Zakat untuk kesehatan

Tahun	Jumlah
2018	734.357.000
2019	1.036.441.000
2020	273.235.500
2021	444.152.150
2022	543.936.850

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2022 diolah oleh peneliti, 2023

Dari analisis Tabel 2 mengenai alokasi dana zakat untuk mencegah kesehatan, di BAZNAS Kota Tangerang Selatan selama periode 2018-2022, terlihat adanya fluktuasi dalam alokasi dana setiap tahunnya. Pada program kesehatan, terjadi peningkatan signifikan dari Rp273.235.500 pada tahun 2020 menjadi Rp543.936.850 pada tahun

2022. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tangerang Selatan memiliki program penyaluran zakat yang khusus difokuskan pada sektor kesehatan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini mencakup berbagai kegiatan untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup.

Sebagian dana zakat disalurkan untuk memberikan bantuan medis dan biaya pengobatan kepada masyarakat yang tidak mampu, memastikan bahwa mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan. BAZNAS Kota Tangerang Selatan juga menggunakan dana zakat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pelatihan tenaga medis, pengadaan peralatan medis, dan pemeliharaan fasilitas. Sebagian dana zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan alat kesehatan, seperti alat bantu dengar, kursi roda, atau alat bantu lainnya kepada masyarakat yang memerlukan. Program lain yang dimiliki oleh BAZNAS adalah GAUL (Gerakan Amal Untuk Lansia), program ini terdiri atas bantuan sembako yang ditujukan untuk meningkatkan gizi lansia sehingga diharapkan lansia menjadi lebih sehat. Secara keseluruhan, penyaluran dana zakat ini dapat sesuai dengan tujuan maqashid syariah perspektif Ibnu Ashur yaitu menjaga kemaslahatan ummat, karena ummat yang sehat akan meningkatkan kesejahteraan yang ada.

c. Dakwah

Informan I.1.TJN menjelaskan dana zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan dialokasikan untuk hubungan dengan individu salah satunya digunakan untuk dakwah yang dibagi menjadi santunan untuk guru ngaji, guru TPA, imam dan marbot masjid. Beliau menjelaskan *“Ada juga untuk dakwah, kita memberikan santunan kepada guru ngaji, guru TPA, imam dan marbot masjid agar mereka lebih bersemangat dalam menyebarkan dakwahnya.”*

Informan I.5.AG menjelaskan program lain BAZNAS dalam mengalokasikan dana dakwahnya yakni memberikan kepada masjid-masjid untuk dikelola sendiri. Beliau menjelaskan *“Kita juga memberikan bantuan kepada para dhuafa yang datang ke masjid Al Istiqomah dan juga para mualaf dan fi sabilillah yang suka datang ke masjid Al Istiqomah”*

Tabel 7. Alokasi Zakat untuk dakwah

Tahun	Jumlah
2018	634.365.000
2019	784.939.000
2020	1.007.947.500
2021	1.248.348.000
2022	936.627.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2022 diolah oleh peneliti, 2023

Dari analisis Tabel 2 mengenai alokasi dana zakat untuk mencegah kerusakan, di BAZNAS Kota Tangerang Selatan selama periode 2018-2022, terlihat adanya fluktuasi dalam alokasi dana setiap tahunnya. Pada program dakwah, terjadi peningkatan signifikan dari Rp634.365.000 pada tahun 2018 menjadi Rp1.248.348.000 sebelum sedikit menurun menjadi Rp936.627.000 pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan komitmen BAZNAS untuk memberikan dukungan dalam menyebarkan dakwah.

Secara keseluruhan, BAZNAS Kota Tangerang Selatan (Badan Amil Zakat Nasional) berperan aktif dalam meningkatkan akses dakwah melalui program penyaluran zakat yang ditujukan dengan Bantuan Mualaf, Program Bantuan Imam Musholla, Program Bantuan Marbot Masjid, Program Bantuan Guru TPA/TPQ/Diniyah, Program Bantuan Guru Ngaji & Majelis Ta'lim, Program Bantuan Sarana Ibadah. Hal tersebut didukung dengan adanya data alokasi yang terus terjadi peningkatan dengan jumlah yang besar menunjukkan komitmen BAZNAS dalam program ini. Secara keseluruhan, integrasi data dari informan dan tabel mencerminkan pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai dengan maqashid syariah, menunjukkan komitmen BAZNAS Kota Tangerang Selatan yaitu meningkatkan pola pikir yang mengutamakan perjalanan, mencari ilmu, menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkeyakinan.

4. KESIMPULAN

Maqashid syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan pada kehidupan manusia. Terdapat 4 hal masalah yang harus dicapai dalam maqashid syariah perspektif Ibnu Ashur yaitu masalah bagi tegaknya umat, masalah untuk hubungan dengan individu,

masalah untuk mencegah kerusakan dan masalah al khasas. Pada prakteknya maqashid syariah telah diterapkan pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Masalah bagi tegaknya umat dicapai dengan program pemenuhan kebutuhan daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat bagi Masyarakat. Masalah untuk hubungan dengan individu dicapai dengan program bantuan kemanusiaan dan program Pendidikan. masalah untuk mencegah kerusakan dicapai dengan program bantuan kemanusiaan dan bantuan pelunasan utang. masalah al khasas dicapai dengan program ekonomi, kesehatan, dakwah dan kemanusiaan. Kesesuaian pengelolaan dana zakat di BAZNAS dengan maqashid syariah perspektif Ibnu Ashur diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ummat sehingga meningkatnya perekonomian di masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andriyaldi. (2014). *Teori Maqashid Syariah dalam Perspektif Imam Muhamad Thahir Ibnu 'Asyur*.
- Effendi, O. (2020). Kontribusi Pemikiran Maqashid Syariah Thahir Ibnu Ashur dalam Hukum Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(2), 253–282.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Irsyad Syahbana, A., Anita Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Jl Hasyim Ashari Gg Ambon Kav DPR Neroktog No, D. K., & Tangerang, P. (2023). *Distribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Vol. 6, Issue 1). <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>
- Jaharuddin. (2022). Analisis Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon Perspektif Model Pembangunan As-Syatibi dan Ibnu Khaldun. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 384. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4096>
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. A. (2020). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 107–116.
- Maudhunati, S., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Impelementasinya dalam Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 195–209.
- Ni'ami, M. F., & Bustamin, B. (2021). Maqāsid Al-Syari'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 91–102.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1(1), 93–104.
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3/4), 249–266.
- Salam, H. A., & Jaharuddin. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Cabang Banten. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 18. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.18-38>
- Tohari, C. (2017). Pembaharuan Konsep Maqashid Al-Shariah dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibn 'Ashur. In 465 | *Al-Maslahah* (Vol. 13).
- Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqas} Id Al-Syariah Ibnu 'Asyur. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 16(1), 62–79.
- Wasik, A. (2023). Analysis of Productive Zakat in Maqashid Ash-Shari'ah Ibnu 'Ashur's Perspective. *Journal of Islamic Studies and Civilization*, 1(01), 89–110.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>